

INTEGRASI DATA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KERANGKA SATU DATA INDONESIA



**PENGARAH:
EVIYATI, S.Pd., M.AP**

**TIM PENYUSUN:
SANDRA ANGGITA, S.H., M.H.
ACHMAD SOLEH, S.IP.
RIANI ANGGRAENI, S.Hum.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan kajian berjudul “Integrasi Data Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun berkenaan dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 guna mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terpadu, akurat, akuntabel dan mutakhir.

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan data serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Integrasi Satu Data juga berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) khususnya dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan pemantauan serta evaluasi perlindungan. Ruang lingkup Satu Data LPSK yang meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data, pembentukan dan penyelenggaraan portal Satu Data LPSK dilakukan guna terwujudnya pengelolaan data yang terstruktur terkoordinasi dan berbasis prinsip Satu Data Indonesia yang untuk meningkatkan kualitas layanan LPSK bagi Saksi dan/atau Korban.

Dengan adanya Satu Data diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi antar unit kerja LPSK maupun antara LPSK dengan Kementerian dan Lembaga lainnya dalam mendukung pemberian layanan perlindungan Saksi dan Korban yang lebih cepat dan efektif, serta menyelenggarakan dan memastikan keselarasan antara kebutuhan data, prioritas kebijakan serta perencanaan dan penganggaran LPSK berdasarkan data yang konsisten dan terukur.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat



Eviyati, S.Pd., M.A.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Metode Penelitian	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Pembagian Peran dan Fungsi Penyelenggara Satu Data LPSK	4
B. Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data LPSK	7
C. Pembentukan dan Penyelenggaraan Portal Satu Data LPSK	13
BAB III PENUTUP	15
A. Kesimpulan	15
B. Rekomendasi	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Keberadaan saksi dan korban yang mendapatkan perlindungan secara optimal tidak hanya menentukan keberhasilan proses penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi warga negara yang berhadapan dengan proses peradilan pidana. Dalam konteks tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan layanan perlindungan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan saksi dan korban.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara tindak pidana, ragam bentuk perlindungan, serta keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, pengelolaan data perlindungan saksi dan korban menjadi semakin krusial. Data tersebut berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, serta evaluasi efektivitas perlindungan. Namun demikian, hingga saat ini pengelolaan data perlindungan saksi dan korban masih menghadapi berbagai permasalahan meliputi perbedaan standar pendataan, keterbatasan interoperabilitas sistem, serta belum adanya mekanisme pertukaran data antarunit kerja dan antarlembaga.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti duplikasi data, keterlambatan penanganan, ketidaktepatan pemberian rekomendasi perlindungan, serta kesulitan dalam menyusun analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Selain itu, keterpisahan data juga menghambat terbentuknya gambaran utuh mengenai kebutuhan perlindungan saksi dan korban secara nasional, sehingga mengurangi efektivitas koordinasi lintas sektor.

Di sisi lain, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai kerangka nasional untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang terpadu, akurat,

mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan. Kebijakan ini menekankan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta mekanisme berbagi data yang terkoordinasi antara produsen dan walidata. Implementasi Satu Data Indonesia menjadi instrumen strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik.

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) memiliki relevansi yang sangat kuat. Integrasi data perlindungan saksi dan korban dalam kerangka SDI diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi antar unit kerja di LPSK maupun antara LPSK dengan instansi terkait, seperti aparat penegak hukum, kementerian/lembaga penyedia layanan pendukung, serta pemerintah daerah. Melalui integrasi data yang terstandar dan interoperabel, proses pemberian perlindungan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjamin prinsip kerahasiaan dan keamanan data yang menjadi karakteristik khusus data saksi dan korban.

Upaya integrasi data perlindungan saksi dan korban tidak terlepas dari tantangan regulasi, kelembagaan, praktek pengelolaan data yang sudah berjalan, dan pola kerja di lingkungan LPSK. Karakteristik data yang bersifat sensitif dan rahasia, belum optimalnya pengaturan internal mengenai tata kelola data, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan pola kerja menjadi faktor-faktor yang perlu dianalisis secara mendalam. Selain itu, diperlukan penyesuaian antara mandat perlindungan LPSK dengan prinsip keterbukaan dan berbagi data dalam SDI, agar integrasi data tidak mengurangi jaminan keselamatan dan hak-hak saksi dan korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan kajian mengenai Integrasi Data Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dan strategis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi LPSK dalam merancang model integrasi data yang selaras dengan SDI, sekaligus adaptif terhadap kebutuhan perlindungan yang bersifat khusus. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong disusunnya peraturan LPSK mengenai Satu Data LPSK yang aplikatif dengan tujuan untuk memperkuat tata

kelola data di lingkungan LPSK, meningkatkan kualitas layanan perlindungan, serta mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja LPSK secara berkelanjutan.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pembagian peran dan fungsi penyelenggara Satu Data di lingkungan LPSK?
2. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan Satu Data yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola data di lingkungan LPSK?
3. Bagaimana pengaturan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan Portal Satu Data LPSK ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kebijakan. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk merumuskan pengaturan normatif mengenai Satu Data LPSK yang saat ini belum tersedia, sehingga fokus penelitian diarahkan pada analisis norma, konsep, dan kelembagaan LPSK.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembagian Peran dan Fungsi Penyelenggara Satu Data LPSK

Penyelenggaraan Satu Data LPSK merupakan kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat tata kelola data di lingkungan LPSK yang terpadu, akurat, dan akuntabel. Data yang dikelola LPSK memiliki karakteristik khusus karena terdapat data-data yang berkaitan dengan keselamatan, kerahasiaan identitas, serta hak-hak saksi dan korban. Oleh karena itu, pengelolaan data tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral oleh masing-masing unit kerja, melainkan memerlukan suatu sistem yang jelas dan terkoordinasi.

Dalam praktiknya, ketiadaan pembagian peran yang tegas dalam pengelolaan data berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain perbedaan standar pendataan, duplikasi data, serta terbatasnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Satu Data LPSK harus didukung oleh struktur peran yang secara khusus ditetapkan. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas alur kerja pengelolaan data, serta memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan data memiliki penanggung jawab yang jelas.

Urgensi pembentukan penyelenggara Satu Data terletak pada kebutuhan untuk menjamin keseragaman standar dan kualitas data di seluruh unit kerja, menegaskan tanggung jawab setiap unit kerja atas data yang dihasilkan, memastikan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, dan menyediakan mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan kebijakan data secara terpusat.

Penyelenggara Satu Data berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, selanjutnya disebut Peraturan Presiden Satu Data Indonesia sebagai instrumen kebijakan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.¹

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan Data Induk. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya pembagian peran kelembagaan yang jelas, yang kemudian diwujudkan melalui penetapan Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data sebagai pilar utama penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan Perpres SDI, walidata, produsen data, dan forum satu data merupakan penyelenggara Satu Data.² Berdasarkan Perpres SDI, Produsen Data merupakan unit yang memiliki tugas untuk menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata kepada walidata. Sedangkan Walidata memiliki tugas untuk mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data, lalu menyebarluaskannya. Adapun Forum Satu Data merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi, baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan SDI, yang dalam prosesnya melibatkan Walidata, Produsen Data, unsur Pimpinan instansi, dan/atau pihak lain yang terkait. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka

¹ Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 112, selanjutnya disebut Perpres SDI, Pasal 2 Ayat (2).

² *Ibid.*, Pasal 11 jo. Pasal 16.

penyelenggara Satu Data LPSK dapat menggunakan konsep dari Perpres SDI, yaitu Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data.

Berdasarkan konsep yang diatur dalam Perpres SDI, Walidata Satu Data LPSK dapat diposisikan sebagai unsur penyelenggara yang memiliki peran sentral dalam menjamin keterpaduan dan kualitas data. Secara normatif, Walidata berfungsi sebagai pengelola tata kelola data yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip Satu Data di lingkungan LPSK. Keberadaan Walidata menjadi penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh berbagai unit kerja dapat dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebagai satu kesatuan sistem. Dalam kerangka ini, Walidata Satu Data LPSK memiliki tugas antara lain:

1. menyusun dan mengoordinasikan penerapan standar data dan metadata;
 2. memastikan interoperabilitas sistem informasi antarunit kerja;
 3. melakukan pengendalian kualitas data; dan
 4. mendukung integrasi data LPSK dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- melalui peran tersebut, Walidata berfungsi sebagai pengendali dan penjamin integritas data LPSK, sekaligus penghubung antara kebijakan, sistem informasi, dan kebutuhan unit teknis.

Adapun Produsen Data Satu Data LPSK adalah unit kerja yang menghasilkan dan mengelola data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit yang melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban pada dasarnya merupakan sumber utama data LPSK. Penetapan unit kerja sebagai Produsen Data menjadi penting untuk menegaskan tanggung jawab atas keakuratan dan keabsahan data sejak tahap awal pengumpulan. Dalam kerangka Satu Data LPSK, Produsen Data memiliki tugas sebagai berikut:

1. menghasilkan data sesuai standar yang telah ditetapkan;
2. memastikan keakuratan dan keterbaruan data;
3. menyampaikan data secara konsisten kepada Walidata; dan
4. menjaga kerahasiaan data saksi dan korban.

Dengan demikian, Produsen Data tidak hanya berperan sebagai penghasil data, tetapi juga sebagai penanggung jawab substantif atas kualitas data perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya Forum Satu Data LPSK merupakan wadah koordinasi lintas unit kerja dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan LPSK. Forum ini dibentuk untuk memastikan bahwa pengelolaan data tidak berjalan secara sektoral, melainkan terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Forum Satu Data LPSK berfungsi sebagai:

1. sarana koordinasi antar unit kerja dalam perumusan dan implementasi kebijakan Satu Data;
 2. forum penyelarasan kebutuhan data strategis LPSK;
 3. wadah penyelesaian permasalahan terkait standar, interoperabilitas, dan pemanfaatan data; serta
 4. dan media evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan LPSK.
- Keberadaan Forum Satu Data LPSK menegaskan bahwa Satu Data bukan semata-mata isu teknis, melainkan bagian dari tata kelola dan kepemimpinan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data LPSK merupakan satu kesatuan sistem penyelenggara yang saling melengkapi. Walidata menjamin keterpaduan dan kualitas data, Produsen Data menjamin keabsahan sumber data, dan Forum Satu Data LPSK memastikan koordinasi serta arah kebijakan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelenggara Satu Data LPSK perlu ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan, sebagai fondasi utama bagi penguatan tata kelola data dan efektivitas perlindungan saksi dan korban.

B. Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data LPSK

Secara normatif, penyelenggaraan Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pasal 2 Perpres tersebut menegaskan bahwa Satu Data Indonesia diselenggarakan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 2 tersebut diperkuat oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga non struktural termasuk dalam kategori Instansi Pusat yang memiliki kewajiban

normatif untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Lebih lanjut, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus berlandaskan pada empat prinsip, yaitu data yang dihasilkan oleh Produsen Data wajib memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.³

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif utama bagi LPSK dalam membangun integrasi data perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian, penyelenggaraan Satu Data LPSK merupakan pelaksanaan langsung mandat normatif yang bertujuan untuk menjamin kualitas, keterpaduan, dan keandalan data dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK. Penyelenggaraan Satu Data LPSK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Perencanaan Data

Perencanaan data dilaksanakan secara kolaboratif oleh Walidata dan Produsen Data sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas tata kelola dan penyediaan data. Kolaborasi tersebut tidak dilakukan secara individual atau sektoral, melainkan difasilitasi melalui Forum Satu Data LPSK sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan pengambilan kesepakatan bersama.

Perencanaan data mencakup tiga ruang lingkup utama. Pertama, penentuan daftar Data LPSK yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya. Kedua, penetapan daftar Data Prioritas yang dinilai strategis dan berdampak langsung terhadap pencapaian tugas dan fungsi LPSK. Ketiga, penyusunan rencana aksi Satu Data LPSK sebagai instrumen operasional yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan Satu Data secara terencana dan terukur.

Penentuan daftar Data LPSK yang akan dikumpulkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya duplikasi data antarunit kerja. Selain itu, penetapan data tersebut harus selaras dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, memperhatikan

³ *Ibid.*, Pasal 3.

kesinambungan pengelolaan data, serta mampu merespons kebutuhan data yang bersifat mendesak.

Pendekatan ini dimaksudkan agar data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap secara kuantitas, tetapi juga relevan secara kualitas dan mendukung interoperabilitas sistem informasi LPSK. Dalam rangka memastikan data yang dikelola memiliki nilai strategis yang tinggi, LPSK menetapkan Data Prioritas. Penentuan Data Prioritas dilakukan berdasarkan usulan Walidata dan arahan Sekretaris Jenderal LPSK.

Data Prioritas harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang relevan dengan mandat LPSK. Dengan demikian, Data Prioritas tidak hanya berfungsi sebagai bahan pelaporan, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.

Hasil dari proses perencanaan data tersebut dituangkan dalam Daftar Data LPSK. Daftar ini sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai Produsen Data untuk setiap jenis data serta jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Keberadaan Daftar Data LPSK memiliki fungsi strategis karena dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran LPSK, sehingga kebijakan Satu Data terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran institusi. Daftar Data LPSK selanjutnya ditetapkan oleh Ketua LPSK sebagai bentuk legitimasi dan penguatan komitmen kelembagaan.

Selain penetapan daftar data, perencanaan data juga diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Satu Data LPSK. Rencana aksi ini memuat rencana program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data LPSK. Penyusunannya dilakukan secara bersama oleh Walidata dan Produsen Data dengan berpedoman pada rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya, Rencana Strategis LPSK, serta arahan dan kebijakan Pimpinan LPSK. Hal ini menunjukkan bahwa rencana aksi Satu Data tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari arah kebijakan dan perencanaan strategis LPSK.

Rencana Aksi Satu Data LPSK paling sedikit mencakup arah dan kebijakan penyelenggaraan Satu Data, ketentuan teknis pelaksanaan, pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan data, serta berbagai kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan data yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Rencana aksi ini ditetapkan oleh Ketua LPSK, dengan memperhatikan kesepakatan dalam Forum Satu Data LPSK dan rekomendasi Pembina Data, sehingga memiliki kekuatan koordinatif sekaligus otoritatif dalam pelaksanaannya.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi kunci dalam menjamin kualitas, konsistensi data yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja. Oleh karena itu, pengumpulan data tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti kerangka pengaturan yang telah disepakati secara kelembagaan.

Pengaturan mengenai pengumpulan data hendaknya melibatkan Produsen Data untuk mengumpulkan data dengan berpedoman pada Standar Data yang telah ditetapkan. Penerapan standar ini dimaksudkan untuk memastikan keseragaman definisi, format, dan struktur data sehingga data yang dihasilkan dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan secara lintas unit kerja. Selain itu, pengumpulan data harus mengacu pada Daftar Data LPSK yang telah ditetapkan melalui Forum Satu Data LPSK, sehingga hanya data yang relevan dan telah disepakati yang dikumpulkan dan dikelola. Aspek waktu juga menjadi perhatian penting, di mana pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemutakhiran dan/atau rilis data yang telah ditentukan agar data yang tersedia tetap mutakhir dan dapat diandalkan.

Setiap data yang dikumpulkan oleh Produsen Data wajib dilengkapi dengan Metadata. Metadata berfungsi sebagai informasi penjelas mengenai data, antara lain terkait sumber data, metode pengumpulan, periode waktu, serta penanggung jawab data. Keberadaan metadata menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pemahaman atas data yang disajikan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan interpretasi dalam pemanfaatannya.

Secara alur kerja, Hasil pengumpulan data hendaknya disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata. Penyampaian ini tidak hanya mencakup data yang telah dikumpulkan, tetapi juga Standar Data yang digunakan serta Metadata yang melekat pada data tersebut. Pengumpulan data oleh Produsen Data mencerminkan upaya sistematis untuk membangun tata kelola data yang tertib, terstandar, dan akuntabel untuk mewujudkan Satu Data LPSK yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Pemeriksaan Data

Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data merupakan data strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di lingkungan LPSK. Oleh karena itu, data tersebut harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi standar data, metadata, dan interoperabilitas. Untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, diperlukan mekanisme pemeriksaan dan pengendalian kualitas data yang terstruktur dan berlapis.

Pada tahap awal, Walidata melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data telah disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan, dilengkapi dengan metadata yang memadai, serta siap untuk diintegrasikan dalam sistem data LPSK. Peran Walidata pada tahap ini mencerminkan fungsi koordinatif dan pengendalian kualitas data di tingkat internal lembaga.

Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan oleh Walidata kepada Pembina Data Tingkat Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Mekanisme ini menunjukkan adanya pengawasan eksternal yang bertujuan untuk menjaga keselarasan penyelenggaraan Satu Data LPSK dengan kebijakan Satu Data Indonesia secara nasional. Pemeriksaan oleh Pembina Data Tingkat Pusat berfungsi sebagai bentuk penjaminan kualitas sekaligus validasi atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pembina Data Tingkat Pusat menunjukkan bahwa Data Prioritas belum sepenuhnya sesuai dengan

prinsip yang ditetapkan, data tersebut dikembalikan kepada Walidata untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan. Walidata kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan tersebut kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti. Mekanisme umpan balik ini menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan Data Prioritas.

Dengan adanya alur pemeriksaan yang melibatkan Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data Tingkat Pusat, pengelolaan Data Prioritas dalam Satu Data LPSK tidak hanya menekankan pada ketersediaan data, tetapi juga pada kualitas, konsistensi, dan kepatuhan terhadap prinsip nasional. Hal ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan data serta memastikan bahwa Data Prioritas yang digunakan benar-benar layak sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.

4. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan tahapan akhir dalam siklus penyelenggaraan Satu Data LPSK yang berfungsi untuk memastikan data dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebarluasan data tidak hanya dimaknai sebagai publikasi, tetapi juga mencakup pemberian akses, pendistribusian, serta pertukaran data secara terkelola dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka Satu Data LPSK, penyebarluasan data hendaknya dilaksanakan oleh Walidata sebagai pihak yang memiliki fungsi koordinatif dan pengendalian tata kelola data. Pelaksanaan penyebarluasan dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data LPSK, serta media lain yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan berbagai kanal tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan akses data sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam penyampaian informasi kepada pengguna data.

Penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia. Fasilitasi ini mencerminkan integrasi penyelenggaraan Satu Data LPSK ke dalam ekosistem Satu Data

Indonesia secara nasional, sekaligus memastikan kesesuaian teknis dan substansi data dengan standar yang berlaku secara nasional. Dengan mekanisme ini, data LPSK dapat diakses dan dimanfaatkan secara lintas sektor, sepanjang memenuhi prinsip keterbukaan dan keamanan data.

C. Pembentukan dan Penyelenggaraan Portal Satu Data LPSK

Portal Satu Data LPSK merupakan infrastruktur utama dalam penyelenggaraan Satu Data LPSK yang berfungsi sebagai sarana integrasi, penyimpanan, dan penyebarluasan data. Pengelolaan portal ini sebaiknya dilaksanakan oleh Walidata sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengendalian tata kelola data di lingkungan LPSK. Penetapan Walidata sebagai pengelola portal dimaksudkan untuk memastikan keseragaman kebijakan, konsistensi pengelolaan, serta keterpaduan data lintas unit kerja.

Pengembangan Portal Satu Data LPSK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pengelolaan portal tidak hanya memenuhi kebutuhan internal LPSK, tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, portal dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem data nasional yang terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya nanti, Portal Satu Data LPSK harus memperhatikan aspek interoperabilitas data dengan Portal Satu Data Indonesia. Interoperabilitas ini diperlukan agar data LPSK dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan secara lintas sektor, tanpa mengabaikan karakteristik dan kewenangan kelembagaan LPSK. Kesesuaian struktur, format, dan standar data menjadi prasyarat utama agar integrasi tersebut dapat berjalan secara efektif.

Selain interoperabilitas, pengelolaan Portal Satu Data LPSK juga hendaknya memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan bagi pengguna yang berwenang untuk mengakses data sesuai dengan hak dan kebutuhannya, sementara keamanan ditujukan untuk melindungi data dari penyalahgunaan, kebocoran, maupun ancaman siber. Aspek keamanan menjadi sangat krusial mengingat karakter

data LPSK yang sebagian bersifat sensitif dan berkaitan langsung dengan perlindungan saksi dan korban.

Pengelolaan Portal Satu Data LPSK selanjutnya ditetapkan oleh Ketua LPSK sebagai bentuk penguatan legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan. Penetapan ini menegaskan komitmen pimpinan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data LPSK yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa portal berfungsi optimal sebagai instrument pendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja LPSK.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Satu Data LPSK merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat tata kelola data perlindungan saksi dan korban yang terpadu, akurat, aman, dan akuntabel. Karakteristik data LPSK yang sensitif dan berimplikasi langsung terhadap keselamatan serta pemenuhan hak saksi dan korban menuntut adanya sistem pengelolaan data yang terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis prinsip nasional Satu Data Indonesia.

Pembagian peran dan fungsi penyelenggara Satu Data LPSK menjadi fondasi utama dalam memastikan pengelolaan data tidak berjalan secara parsial dan sektoral. Penetapan Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data LPSK, yang mengadopsi konsep Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, memberikan kejelasan kewenangan, tanggung jawab, serta alur kerja pengelolaan data. Walidata berperan sebagai pengendali dan penjamin kualitas serta keterpaduan data, Produsen Data bertanggung jawab atas keakuratan dan keabsahan data sejak tahap pengumpulan, sementara Forum Satu Data LPSK berfungsi sebagai wadah koordinasi strategis dan pengambilan keputusan kebijakan data.

Mekanisme penyelenggaraan Satu Data LPSK yang meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data menunjukkan bahwa Satu Data LPSK dirancang sebagai suatu siklus pengelolaan data yang utuh dan berkelanjutan. Perencanaan data memastikan keselarasan antara kebutuhan data, prioritas kebijakan, serta perencanaan dan penganggaran LPSK. Pengumpulan data yang berbasis standar dan metadata menjamin konsistensi dan keterbandingan data, sedangkan mekanisme pemeriksaan berlapis memperkuat pengendalian kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip Satu Data Indonesia. Penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data LPSK memperluas pemanfaatan data secara terukur dan bertanggung jawab.

Pembentukan dan penyelenggaraan Portal Satu Data LPSK menjadi instrumen kunci dalam integrasi dan penyebarluasan data LPSK. Pengelolaan portal oleh Walidata, dengan memperhatikan aspek interoperabilitas,

aksesibilitas, dan keamanan, menegaskan bahwa Satu Data LPSK tidak hanya berorientasi pada keterbukaan data, tetapi juga pada perlindungan data sensitif dan akuntabilitas kelembagaan. Dengan demikian, Satu Data LPSK merupakan bagian integral dari penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan di lingkungan LPSK.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka Peraturan LPSK terkait Satu Data menjadi hal mendesak yang perlu disusun oleh LPSK untuk memastikan data yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal termasuk sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pimpinan. Secara rinci, rekomendasi tersebut meliputi:

1. Pengaturan Penyelenggara Satu Data LPSK perlu dipertegas mengenai peran, fungsi, dan kewenangan Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data LPSK sebagai satu kesatuan sistem penyelenggara Satu Data.
2. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Walidata Walidata perlu diperkuat dari aspek sumber daya manusia, kewenangan koordinatif, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi agar mampu menjalankan fungsi pengendalian kualitas, integrasi data, dan pengelolaan Portal Satu Data LPSK secara optimal.
3. Peningkatan Kapasitas Produsen Data seluruh unit kerja di lingkungan LPSK terkait penerapan standar data, metadata, dan pengelolaan data sensitif, guna menjamin kualitas data sejak tahap pengumpulan.
4. Optimalisasi Forum Satu Data LPSK sebagai ruang strategis untuk penyelerasan kebutuhan data, penyelesaian permasalahan data lintas unit kerja, serta perumusan rekomendasi kebijakan data kepada Pimpinan LPSK.
5. Interoperabilitas Satu Data LPSK dengan Portal Satu Data Indonesia agar data LPSK dapat berkontribusi dalam ekosistem data nasional, tanpa mengabaikan aspek kewenangan dan kerahasiaan data.
6. Penguatan Keamanan dan Tata Kelola Akses Data, mengingat sensitivitas data LPSK, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai klasifikasi data, pengendalian akses, serta pengamanan sistem informasi untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data.

7. Perencanaan dan Penganggaran Daftar Data LPSK dan Rencana Aksi Satu Data LPSK perlu dijadikan rujukan utama dalam siklus perencanaan dan penganggaran, sehingga kebijakan Satu Data menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.